

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis oleh penulis mengenai pemidanaan terhadap Anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun di dalam Pasal 338 KUHP. Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Diversi dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur tidak dapat diupayakan Diversi. Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka pemidanaan terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman hukuman terhadap orang dewasa, yaitu 7,5 (tujuh koma lima) atau tujuh setengah tahun penjara. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap kedua putusan Pengadilan Negeri Sleman bahwa putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMN menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Anak, sedangkan pada putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN SMN menjatuhi pidana

penjara selama 6 (enam) tahun terhadap terdakwa Anak.

2. Terdapat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Pada putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn faktor yang memberatkan pemidanaan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban cacat dan meninggalkan trauma bagi korban, sedangkan faktor yang meringankan pemidanaan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukannya. Pada putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn faktor yang memberatkan pemidanaan adalah terdakwa sudah pernah dihukum dan perbuatannya menimbulkan trauma bagi keluarga korban, sedangkan faktor yang meringankan pemidanaan adalah terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

1. Disarankan agar Diversi dapat diupayakan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak hanya pada tindak pidana yang ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Disarankan agar lebih meringankan pemidanaan terhadap terdakwa Anak karena perlu juga untuk mempertimbangkan masa depannya.